



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. HUSAIN UMAR**, bertempat tinggal di Jalan Kande, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **FAHMI YAHYA**, bertempat tinggal di BTN Pullawea Indah, Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Termohon Kasasi I semula Tergugat I/Terbanding I;
2. **MUHAMMAD SIDIK**, bertempat tinggal di Jalan Skarda Lorong 3 Nomor 56 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
Termohon Kasasi I semula Tergugat II/Terbanding II;
3. **MUH. ARDAN**, bertempat tinggal di BTN Pullawea Indah, Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Termohon Kasasi III semula Tergugat III/Terbanding III;
4. **YULI**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Termohon Kasasi IV semula Tergugat IV/Terbanding IV;
5. **SABRI**, bertempat tinggal di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Termohon Kasasi V semula Tergugat V/Terbanding V;
6. **Hj. SUNA**, bertempat tinggal di Lingkungan Passang Rahan, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon Kasasi VII semula Tergugat VII/ Terbanding VII;
AMRAN, bertempat tinggal di BTN Pullawea Indah,
Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan
Banggae Timur, Kabupaten Majene;
dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada
Mustamin, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Manunggal
Nomor 51, Galung Selatan, Majene, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 7 September 2016;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan tanah sengketa adalah harta bawaan Pr. Mani dari ayah kandungnya bernama Puang Sumaila dan ibu kandungnya Maraulang setelah Pr. Mani meninggal dunia maka penguasaan dilanjutkan ke-3 anaknya bernama Pr. ST. Hadija, Pr. Gandu, dan Pr. Sako dan setelah Pr. ST. Hadija, Pr. Gandu, dan Pr. Sako meninggal dunia maka yang berhak mewarisi tanah sengketa adalah Drs. Husain Umar (Penggugat) sebagai salah satu ahli waris dari Pr. ST. Hadija;
- c. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari nenek Penggugat bernama Pr. Mani setelah meninggal dunia maka objek sengketa diwarisi anaknya bernama Pr. ST. Hadija, Pr. Gandu, dan Pr. Sako, dan setelah ketiga anaknya anak Pr. Mani meninggal dunia maka dilanjutkan/diwarisi Penggugat sebagai salah satu anak dari Pr. ST. Hadija almah yang berhak mewarisi harta peninggalannya yaitu 2 (dua) bidang tanah sengketa sebagai berikut:
 1. Tanah sengketa A, yang luasnya 360 m² (tiga ratus enam puluh meter persegi) terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan batas-batasnya:
 - Pada sebelah timur : Jalan H. Salemo/Jalan Barane;
 - Pada sebelah selatan : Jalan ke BTN Pullawea Indah;
 - Pada sebelah utara : Kuburan;
 - Pada sebelah barat : Rumah BTN Pullawea Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (segi) terletak di Lingkungan Lembang Dua, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan batas-batasnya:

- Pada sebelah timur : Jalan H. Salemo/Jalan Barane;
- Pada sebelah selatan : Pembuangan sampah;
- Pada sebelah utara : Tanah milik Na'di dan Badri Yahya;
- Pada sebelah barat : Tanah milik Ombreng, Yusran, dan Asis;

d. Menyatakan atas penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan dalil warisan dari Kaco Pua Epa lalu Para Tergugat membangun rumah panggung maupun rumah batu permanen atau semi permanen diatas tanah sengketa adalah sangat merugikan Penggugat, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum dan dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian patut kiranya dilaksanakan pengosongan dan/atau pembongkaran diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa syarau atau tanpa ganti rugi;

e. Menghukum Para Tergugat maupun setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan objek sengketa baik rumahnya maupun isi dan tanamannya untuk dilaksanakan pengosongan/pembongkaran diatas tanah sengketa lalu Para Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa ganti rugi.atau tanpa syarat;

f. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan adalah sah dan berharga;

g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

Dan

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Majene dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn, tanggal 16 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp865.590,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);

Kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Makassar dikuatkan dengan putusan Nomor 188/PDT/2017/PT.MKS tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2017 kemudian terhadapnya diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Majene, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Mjn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/PDT/2017/PT.MKS;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 14 September 2017, kontra memori kasasi tanggal 27 September 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Majene dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Penggugat dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mengajukan bukti (surat maupun saksi) dalam meneguhkan atau membuktikan dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. HUSAIN UMAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. HUSAIN UMAR** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata**

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001